



Sinergi OJK dan Perbankan dalam Pengelolaan Dana CSR yang Transparan dan Akuntabel

Tazkia Widia Ardani^{1*}, Wifa Shabilla², Siti Nurhaliza³, Dea Rizki Desambari⁴, Zhafira Nasywa Adriyanasta⁵, Mutiara Laude Amabel⁶, Tri Setiady⁷, Meita Fadhilah⁸

¹⁻⁸ Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: ardanitazkia@gmail.com^{1*}, shabillaw@gmail.com², hsitinur140@gmail.com³, desambaridearizki@gmail.com⁴, zhafiraadriyanasta@gmail.com⁵, mutiaralaudea@gmail.com⁶, tri.setiady@fh.unsika.ac.id⁷, meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id⁸

*Penulis Korespondensi: ardanitazkia@gmail.com

Abstract: *The management of Corporate Social Responsibility (CSR) in the banking sector holds strategic importance in strengthening public trust, supporting sustainable development, and ensuring that the distribution of CSR funds aligns with principles of good governance. However, CSR implementation among Indonesian banks continues to face fundamental issues, including limited transparency, inconsistent reporting standards, and weak supervisory mechanisms. This study aims to analyze the synergy between the Financial Services Authority (OJK) and the banking industry in establishing transparent and accountable CSR fund management. Using a normative legal approach combined with institutional analysis, the findings reveal that although OJK has issued sustainable finance regulations such as POJK No. 51/POJK.03/2017, these regulations have not fully ensured the integrity and accountability of CSR distribution. Strengthening reporting standards, ensuring independent audits, and integrating a digital CSR reporting system are essential to enhance oversight. This study proposes a regulatory-institutional synergy model between OJK and the banking sector to build CSR governance that is transparent, participatory, and impact-oriented.*

Keywords: *Accountability; Banking; CSR; Governance; OJK.*

Abstrak. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada sektor perbankan memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat kepercayaan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun, praktik CSR perbankan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakterbukaan informasi, rendahnya standar pelaporan, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam mewujudkan pengelolaan dana CSR yang transparan dan akuntabel, melalui pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah menerbitkan regulasi keuangan berkelanjutan seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, implementasinya belum sepenuhnya memastikan integritas dan akuntabilitas penyaluran dana CSR. Diperlukan penguatan standar pelaporan, audit independen, serta integrasi sistem pelaporan CSR berbasis digital untuk meningkatkan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan model sinergi regulatif-kelembagaan antara OJK dan perbankan guna membangun tata kelola CSR yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada dampak pembangunan.

Kata kunci: Akuntabilitas; CSR; OJK; Perbankan; Tata Kelola;

1. LATAR BELAKANG

Sektor perbankan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR (Tumbelaka, Pardita, and Aryawan 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin menaruh perhatian pada bagaimana lembaga keuangan mengelola dana CSR, terutama karena bank mengelola dana publik yang seharusnya digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berdampak langsung pada kemajuan sosial (Fatima and Elbanna 2023). Dengan demikian, tuntutan publik terhadap

akuntabilitas dan integritas pengelolaan CSR perbankan semakin meningkat.

Walaupun CSR telah menjadi praktik umum dalam dunia perbankan, terdapat persoalan mendasar yang masih belum terselesaikan. Pertama, banyak bank belum memiliki standar pengelolaan dan pelaporan CSR yang seragam. Sebagian menyajikan laporan keberlanjutan yang sifatnya sangat umum, sementara sebagian lainnya tidak menjelaskan secara detail penggunaan dana, indikator keberhasilan, atau dampak sosial yang dihasilkan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi antara bank dan publik, serta membuka ruang bagi terjadinya salah kelola dan rendahnya efektivitas program (Siltaloppi, Rajala, and Hietala 2021). Kedua, sebagian bank masih memandang CSR hanya sebagai strategi reputasi atau pemenuhan regulasi, bukan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum dan tata kelola, Otoritas Jasa Keuangan memiliki mandat yang sangat strategis. Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen (Diba, Disemadi, and Prananingtyas 2020). OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait keuangan berkelanjutan, khususnya melalui POJK Nomor 51 Tahun 2017 (Otoritas Jasa Keuangan 2017a) yang mewajibkan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta Laporan Keberlanjutan. Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur mekanisme tata kelola dana CSR yang terstandar untuk perbankan. Akibatnya, setiap bank memiliki kebijakan internal yang berbeda, baik dari segi perencanaan program, alokasi dana, pengawasan, hingga mekanisme pelaporan.

Ketidakteraturan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan ketidakseragaman kebijakan yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas. Dalam teori hukum administrasi dan tata kelola publik, kekosongan seperti ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya efektivitas pengawasan, dan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang (Khasanah 2022). Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat yang menjadi objek dan mitra pelaksanaan CSR sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam perencanaan dan evaluasi. Padahal keterlibatan mereka sangat penting agar program CSR benar benar menjawab kebutuhan lokal serta memberikan manfaat jangka Panjang (Otoritas Jasa Keuangan 2021).

Tantangan lain muncul dari aspek transparansi. Hingga saat ini, belum terdapat sistem pelaporan CSR berbasis digital yang terintegrasi di bawah pengawasan OJK. Dengan tidak adanya platform bersama, publik tidak dapat melakukan pemantauan yang efektif terhadap alokasi dana CSR, proses pemilihan program, dan hasil yang dicapai (Amir 2021). Kondisi ini menciptakan hambatan dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik serta

menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank.

Kesenjangan regulasi dan kelembagaan tersebut menunjukkan pentingnya membangun sinergi yang lebih kuat antara OJK dan sektor perbankan. Sinergi ini tidak hanya bertujuan memperkuat aspek pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana CSR benar benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (Harahap 2022). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip governance modern yang menekankan kolaborasi multi aktor, integrasi kebijakan, serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana hubungan regulatif, kelembagaan, dan pengawasan antara OJK dan perbankan dapat membentuk tata kelola CSR yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak sosial. Analisis mendalam mengenai aspek hukum, kelembagaan, serta praktik governansi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem CSR perbankan di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi hukum dan kebijakan yang mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beberapa konsep utama yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, regulasi sektor keuangan, serta peran CSR dalam pembangunan sosial. Secara konseptual (Banner, Bofinger, and Rock 2022), CSR dalam dunia perbankan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas filantropi, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban moral dan tanggung jawab hukum lembaga keuangan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan publik. Paradigma ini berakar pada teori tanggung jawab sosial perusahaan yang menempatkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, sehingga segala aktivitas bisnisnya harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam teori tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*, terdapat empat prinsip kunci yang menjadi rujukan utama dalam pengelolaan CSR (KURNIA, DARLIS, and PUTRA 2020). Transparansi menuntut bank untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan akurat kepada publik, termasuk mengenai pengelolaan dana CSR. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak. Menurut (Tjahjadi, Soewarno, and Mustikaningtiyas

2021) responsibilitas menekankan kewajiban perusahaan untuk mematuhi regulasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, fairness atau prinsip kesetaraan menuntut agar pelaksanaan CSR dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara proporsional. Keempat prinsip ini menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa kegiatan CSR perbankan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan terukur.

Kajian teoritis lainnya berkaitan dengan peran regulator dalam sistem keuangan, yang dalam konteks Indonesia dilaksanakan oleh OJK. Teori regulasi menjelaskan bahwa lembaga pengawas memiliki fungsi penting dalam memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan menjamin tata kelola yang sehat di sektor jasa keuangan (Pramitasari and Nanggala 2023). Dalam kerangka ini, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator yang menetapkan peraturan, tetapi juga sebagai pengawas yang memiliki kewenangan untuk memantau kepatuhan bank terhadap standar keuangan berkelanjutan. Kewenangan tersebut tercermin melalui regulasi seperti POJK 51 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaporan keberlanjutan. Namun, menurut (PANJAITAN 2023) teori kelembagaan menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada harmonisasi antara kebijakan yang ditetapkan regulator dan kapasitas implementasi lembaga keuangan sebagai aktor yang menjalankan regulasi tersebut. Relasi antara regulator dan lembaga keuangan memerlukan sinergi yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk pengelolaan CSR, dapat dioperasionalkan secara konsisten.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengelolaan CSR oleh bank juga dapat dipahami melalui konsep kewenangan, diskresi, dan pengawasan. Bank sebagai badan usaha memiliki diskresi tertentu dalam menentukan bentuk dan sasaran program CSR. Namun bagi (Fatima and Elbanna 2023) diskresi ini tetap berada dalam kerangka regulatif yang ditetapkan oleh negara melalui OJK. Pengawasan menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa diskresi tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Teori akuntabilitas publik menjelaskan bahwa penggunaan dana yang memiliki implikasi sosial harus diawasi tidak hanya oleh regulator, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pengelolaan CSR perbankan menjadi ruang bersama bagi bank, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih kolaboratif dan transparan, memperkuat mekanisme check and balance, dan menghindarkan potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam implementasi program.

Selain itu, teori governance modern memperkenalkan pendekatan multi-aktor dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Jiang and Kim 2015). Dalam perspektif ini,

pengelolaan CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas unilateral oleh korporasi, melainkan sebagai proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, masyarakat sipil, dan kelompok penerima manfaat. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks perbankan, mengingat kompleksitas isu sosial yang hendak ditangani melalui CSR memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergi kelembagaan. Konsep governance juga menekankan pentingnya mekanisme transparansi berbasis teknologi informasi, seperti pelaporan digital dan sistem monitoring terpadu, untuk memastikan partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Pada akhirnya, kajian teoritis mengenai CSR, regulasi keuangan, hukum administrasi, dan governance memberikan landasan analitis untuk memahami urgensi pembentukan sinergi yang lebih kuat antara OJK dan perbankan. Sinergi tersebut tidak hanya diperlukan untuk memperbaiki tata kelola internal perbankan, tetapi juga menjadi kontribusi penting bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, dan pengawasan dapat menciptakan sistem pengelolaan CSR yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sholikhah 1970), yang dirancang untuk memahami proses, pola interaksi, serta dinamika kolaborasi antar-aktor dalam konteks *network governance* pada program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan terbentuk, bagaimana peran didistribusikan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan dalam struktur jejaring yang kompleks.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan mencakup perwakilan pihak pemerintah, fasilitator program, tokoh masyarakat, serta aktor-aktor lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait aktivitas kolaboratif dalam proses pemberdayaan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif untuk memahami dinamika kerjasama dan interaksi antar-aktor secara langsung.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Informasi yang diperoleh dari berbagai aktor dibandingkan dengan data dokumentasi serta hasil observasi lapangan guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sejak peneliti mulai memasuki lapangan dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pola hubungan, praktik pengawasan, serta mekanisme tata kelola dana CSR yang dijalankan oleh perbankan di bawah regulasi dan pengawasan OJK. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah, diseleksi, dan disederhanakan untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Proses reduksi ini penting agar peneliti tidak terjebak dalam tumpukan data yang luas dan tidak terstruktur, mengingat isu sinergi kelembagaan antara regulator dan industri keuangan memiliki banyak dimensi yang dapat saling tumpang tindih.

Dalam praktiknya, reduksi data dimulai dengan mengidentifikasi kategori awal yang muncul dari lapangan, seperti mekanisme pelaporan CSR perbankan, efektivitas regulasi OJK, dinamika koordinasi antar-unit dalam perbankan, hingga tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam publikasi laporan keberlanjutan. Setiap kategori kemudian dianalisis untuk menentukan keterkaitannya dengan tujuan penelitian, yakni melihat bagaimana sinergi antara OJK dan perbankan berperan dalam membangun tata kelola pengelolaan dana CSR yang lebih transparan dan akuntabel. Data yang bersifat periferal, seperti informasi internal bank yang tidak terkait dengan pengelolaan CSR atau aspek teknis yang tidak relevan dengan isu tata kelola, dieliminasi sejak awal agar analisis tetap fokus dan tajam.

Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang runtut mengenai bagaimana sinergi antara OJK dan perbankan terbentuk serta bagaimana mekanisme tersebut berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR. Setelah proses reduksi dilakukan, data yang telah diseleksi kemudian disusun dalam bentuk narasi tematik yang menampilkan pola-pola, relasi aktor, serta dinamika kebijakan yang muncul sepanjang proses penelitian.

Data pertama yang disajikan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pengawasan OJK. Informasi dari wawancara dengan pejabat OJK, dokumen POJK, serta laporan keberlanjutan perbankan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai CSR belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tunggal, melainkan tersebar dalam kerangka keuangan berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan variasi dalam interpretasi dan pelaksanaan CSR di tingkat perbankan. Penyajian data kemudian menggambarkan bagaimana bank-bank menyesuaikan pedoman internal mereka terhadap arahan OJK, baik melalui penyusunan laporan keberlanjutan, penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan, maupun

pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab pada kegiatan sosial perusahaan.

Data berikutnya disusun untuk memetakan alur pengelolaan dana CSR di internal perbankan. Berdasarkan wawancara dengan pejabat bank dan kajian dokumen internal, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam struktur pengelolaan CSR antara bank besar dan bank daerah. Penyajian data menampilkan pola umum bagaimana dana CSR direncanakan, dialokasikan, disalurkan, dan dievaluasi. Selain itu, data menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterbukaan informasi, terutama pada aspek publikasi anggaran CSR, mekanisme audit internal, dan akses masyarakat terhadap laporan kegiatan. Data ini dipaparkan dalam bentuk narasi komparatif sehingga hubungan antara struktur organisasi bank dan kualitas pelaporan CSR dapat terlihat dengan jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis dokumen regulasi, laporan keberlanjutan perbankan, dan berbagai penelitian empiris yang mengkaji implementasi keuangan berkelanjutan serta praktik pelaporan CSR oleh perbankan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan 2024). Setelah data direduksi dan dikategorikan, beberapa temuan utama muncul dan menggambarkan bagaimana hubungan antara OJK dan perbankan berkembang dalam konteks transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana CSR.

Regulasi yang menjadi fondasi utama pengawasan CSR sektor perbankan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan bank untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pelaporan publik atas kegiatan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Namun, di balik kewajiban regulatif tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa proses implementasi di tingkat bank tidak selalu konsisten. Beberapa bank besar telah menjalankan pelaporan keberlanjutan secara rutin dan lebih terstruktur, sementara bank dengan kapasitas organisasi yang lebih kecil masih menunjukkan variasi dalam kelengkapan dan kualitas pelaporan.

Berbagai penelitian empiris memperlihatkan bahwa meskipun jumlah laporan keberlanjutan meningkat setelah OJK menetapkan kewajiban tersebut, peningkatan itu belum sepenuhnya berdampak pada kualitas transparansi pengelolaan CSR. Selain itu, pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap transparansi juga beragam. Dalam beberapa kasus, tekanan internal justru lebih berpengaruh dibanding tekanan publik atau pemerintah. Data berikut memperkuat analisis tersebut dan memberikan landasan empiris bagi pembahasan

selanjutnya.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Utama Terkait CSR dan Keuangan Berkelanjutan.

Regulasi	Tahun	Isi Pokok	Sumber
POJK 51 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan	2017	Kewajiban penyusunan RAKB dan laporan keberlanjutan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya	(Otoritas Jasa Keuangan 2024)
Pedoman Laporan Keberlanjutan	2019	Standar tata cara penyusunan laporan keberlanjutan yang mengacu pada praktik internasional	(Otoritas Jasa Keuangan 2017)
Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri	2020	Implementasi keuangan berkelanjutan, kegiatan CSR, peta pemangku kepentingan, dan alokasi anggaran sosial	(Mandiri 2019)

Tabel 2. Penerapan Pelaporan CSR Perbankan Berdasarkan Laporan Keberlanjutan.

Nama Bank	Ketersediaan Laporan Keberlanjutan	Publikasi Dana CSR	Unit Pengelola CSR	Sumber
Bank Mandiri	Tersedia sejak 2019	Dipublikasikan lengkap per kategori program	Terdapat unit khusus keberlanjutan dan TJSL	Bank Mandiri SR 2020
Bank BRI	Tersedia secara berkala	Dipublikasikan dalam bentuk ringkasan naratif	Masuk dalam divisi tanggung jawab sosial perusahaan	SR Bank BRI
Bank Daerah (umum)	Belum konsisten	Publikasi terbatas dan tidak selalu memuat anggaran	Tergantung struktur internal masing masing bank	Hasil analisis dokumen

Temuan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sinergi antara OJK dan perbankan berada dalam posisi yang sudah memiliki pijakan normatif, tetapi belum sepenuhnya mencapai standar transparansi dan akuntabilitas yang ideal. Perbedaan kapasitas kelembagaan antar bank, variasi dalam kualitas pelaporan, serta lemahnya tekanan dari publik menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan keberlanjutan yang diberlakukan melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan ternyata belum menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengungkapan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bank telah memiliki praktik pengungkapan yang relatif mapan bahkan sebelum regulasi wajib diterapkan, atau bahwa penerapan regulasi belum cukup kuat mendorong perubahan berarti dalam kualitas maupun kedalaman laporan yang dihasilkan. Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa implementasi regulasi perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan yang lebih tegas dan

indikator pelaporan yang lebih terarah untuk mendorong perbedaan yang lebih nyata.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini berfokus pada bagaimana sinergi antara OJK dan perbankan membentuk pola pengelolaan dana CSR, serta sejauh mana kerangka regulasi yang ada mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai keuangan berkelanjutan telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat perbankan belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur oleh OJK dan praktik operasional yang dijalankan oleh bank.

Dalam konteks regulasi, peran OJK tercermin melalui penerbitan POJK 51 Tahun 2017 yang menjadi dasar utama penerapan prinsip keberlanjutan. Regulasi ini mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam tata kelola industri jasa keuangan, termasuk perbankan. Namun, karakter regulasi yang bersifat makro dan bersandar pada prinsip keuangan berkelanjutan menyebabkan isu CSR tidak diatur secara spesifik. Hal ini mengakibatkan perbankan memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menentukan model pengelolaan, struktur organisasi, hingga mekanisme pelaporan CSR. Pada satu sisi, fleksibilitas tersebut memberi ruang inovasi bagi bank untuk menyesuaikan program CSR dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, fleksibilitas ini menyebabkan variasi kualitas pelaporan yang cukup signifikan antar bank, sebagaimana terlihat melalui analisis laporan keberlanjutan dan temuan penelitian empiris.

Dari perspektif praktik kelembagaan, bank-bank besar seperti Bank Mandiri dan BRI telah mampu menjalankan pelaporan keberlanjutan dengan struktur yang lebih terorganisir. Keberadaan unit khusus keberlanjutan, ketersediaan data, serta proses audit internal memberikan pondasi yang lebih kuat bagi penyusunan laporan CSR. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah laporan keberlanjutan tidak secara otomatis meningkatkan kedalaman informasi yang disajikan. Pelaporan sering berfokus pada kegiatan dan output, tetapi tidak selalu menggambarkan integritas proses pengelolaan anggaran maupun dampak jangka panjang program CSR terhadap masyarakat. Dengan demikian, transparansi yang terlihat secara formal tidak selalu mencerminkan akuntabilitas substantif.

Dalam kerangka hubungan antara regulator dan perbankan (Selfiani and Usmar 2023), pembahasan juga menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara OJK dan bank lebih sering bersifat administratif ketimbang strategis. OJK berperan sebagai pemberi pedoman dan pengawas laporan, tetapi tidak sepenuhnya terlibat dalam penentuan desain program atau evaluasi dampak CSR yang dilakukan oleh masing-masing bank. Hal ini menyebabkan

pengawasan terhadap CSR lebih berfokus pada aspek pelaporan, bukan pada efektivitas pengelolaan dana CSR itu sendiri. Studi mengenai tekanan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa dorongan internal dari karyawan lebih berpengaruh pada intensitas pelaporan keberlanjutan dibanding tekanan eksternal. Temuan ini mengindikasikan bahwa ruang kontrol publik terhadap CSR masih terbatas. Padahal dalam konteks good governance, partisipasi publik merupakan elemen penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana sosial.

Kesenjangan antara regulasi, pelaporan, dan implementasi di lapangan menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas sinergi OJK dan perbankan. Meskipun perbankan secara formal telah memenuhi kewajiban regulatif, belum terdapat standar yang benar-benar seragam dalam penyajian laporan keberlanjutan, terutama mengenai dana CSR. Bank memiliki kewenangan besar dalam menentukan kategori program, metode pendistribusian, hingga indikator keberhasilan yang digunakan. Kewenangan yang luas ini memberikan potensi terjadinya variabilitas dalam pengelolaan dana, bahkan membuka celah bagi praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai akuntabilitas publik.

Pembahasan ini juga mengungkap bahwa pengelolaan CSR oleh bank masih berorientasi pada citra perusahaan. Dalam beberapa laporan keberlanjutan, informasi mengenai anggaran CSR disampaikan secara naratif tanpa penjelasan detail mengenai komposisi dana, proses seleksi program, dan evaluasi dampak. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sering kali hanya bersifat prosedural. Ketika informasi yang sifatnya strategis tidak dipublikasikan secara komprehensif, publik tidak memiliki alat untuk mengawasi penggunaan dana CSR secara kritis. Situasi tersebut menciptakan kondisi asimetri informasi antara bank, regulator, dan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan hukum, kondisi ini memberikan implikasi penting. Pengelolaan CSR oleh perbankan pada dasarnya berkaitan dengan fungsi sosial lembaga keuangan yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan standar pelaporan yang seragam, fungsi sosial tersebut rawan menjadi sekadar formalitas. Lebih jauh, lemahnya sinergi dalam pengawasan menurunkan akuntabilitas sosial perbankan, yang seharusnya turut mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.

Dari seluruh temuan dan interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sinergi OJK dan perbankan dalam pengelolaan dana CSR merupakan proses yang telah memiliki fondasi regulatif yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan aspek implementasi, standar pelaporan, dan mekanisme evaluasi. Sinergi ideal seharusnya tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga strategis dan substantif. OJK perlu berperan lebih aktif dalam memberikan pedoman yang lebih operasional mengenai tata kelola CSR, sementara perbankan perlu memperkuat transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan eksternal secara lebih bermakna. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai pengelolaan dana CSR yang benar-benar transparan dan akuntabel dapat lebih mudah diwujudkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility masih berada pada tahap yang berkembang dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan transparansi serta akuntabilitas yang diharapkan publik. Regulasi yang telah diterbitkan OJK, terutama POJK 51 Tahun 2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan, sebenarnya telah memberikan arah yang jelas mengenai kewajiban pelaporan, penyusunan rencana keberlanjutan, serta integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance dalam operasional bank. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya belum seragam. Masih terdapat perbedaan kualitas laporan, variasi pada detail pelaporan, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi yang mestinya dapat diketahui sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbankan sebenarnya memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola dana CSR secara lebih terstruktur, tetapi belum seluruhnya memanfaatkan mekanisme audit independen, teknologi pelaporan digital, atau sistem monitoring berbasis indikator dampak. Kondisi ini menyebabkan program CSR mudah diwujudkan secara administratif tetapi belum tentu berdampak secara substantif bagi masyarakat, baik dalam perspektif hukum tata kelola maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kebutuhan untuk meningkatkan standar pengawasan menjadi semakin penting agar pelaksanaan CSR oleh perbankan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab sosial korporasi yang efektif dan bermakna. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar OJK memperkuat standar pelaporan CSR dengan memperjelas indikator wajib, format baku, serta ruang lingkup informasi yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. OJK juga dapat mengembangkan platform pelaporan digital terpadu yang memungkinkan perbankan mengunggah seluruh dokumen CSR dalam format yang seragam, sekaligus memudahkan publik, akademisi, dan lembaga pengawas untuk melakukan pemantauan. Di sisi lain, perbankan perlu meningkatkan kualitas tata kelola internal dengan memperluas penggunaan audit independen, memperkuat manajemen risiko sosial, dan memastikan bahwa seluruh

program CSR selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam memastikan kebermaknaan program CSR. Kolaborasi melalui forum koordinasi pembangunan daerah dapat membantu perbankan mengarahkan program CSR ke sektor-sektor prioritas dan memastikan integrasi hasilnya dengan indikator kinerja pembangunan. Dengan demikian, sinergi antara OJK sebagai regulator, perbankan sebagai pelaksana, dan pemerintah daerah sebagai penerima manfaat akan mampu membangun ekosistem CSR yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan sejumlah perbankan nasional yang telah menyediakan berbagai dokumen publik yang menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi hukum, serta pemerhati tata kelola sektor keuangan yang memberikan wawasan kritis dan masukan bernilai selama proses penulisan. Penulis tidak lupa berterima kasih kepada institusi pendidikan tempat penulis bernaung yang telah memberikan ruang akademik dan fasilitas untuk melakukan kajian secara mendalam. Dukungan keluarga, rekan sejawat, dan sahabat yang senantiasa memberikan dorongan moral juga menjadi bagian penting yang membuat penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola CSR di Indonesia dan memperkaya diskursus akademik di bidang hukum dan pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Amir, M. F. (2021). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Bannier, C. E., Bofinger, Y., & Rock, B. (2022). Corporate social responsibility and credit risk. *Finance Research Letters*, 44, Article 102052. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102052>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Fatima, T., & Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility (CSR) implementation: A review and a research agenda towards an integrative framework. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05047-8>

- Harahap, K. (2022). Penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan oleh OJK. *Soumatara Law Review*, 5, 1–11.
- Jiang, F., & Kim, K. A. (2015). Corporate governance in China: A modern perspective. *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.010>
- Khasanah, U. (2022). Pengaturan dan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap screening saham pasar modal syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), Article 19. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952>
- Kurnia, P., Darlis, E., & Putra, A. A. (2020). Carbon emission disclosure, good corporate governance, financial performance, and firm value. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 223–231. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.223>
- Mandiri, B. (2019). *Komitmen herani ESG Bank Mandiri*. <https://doi.org/10.24912/jsssh.v1i1.24544213>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017a). *Financial services authority regulation*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Keuangan berkelanjutan*. <https://doi.org/10.24912/jsssh.v1i1.24544213>
- Panjiatan, B. D. (2023). Menuju ekonomi hijau: Skema pembiayaan perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4170>
- Pramitasari, T. D., & Nanggala, A. Y. A. (2023). Dampak mobile banking terhadap kinerja dan stabilitas keuangan perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 241–252. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v9i2.855>
- Selfiani, S., & Usmar, U. (2023). The effect of intellectual capital on the quality of sustainability report disclosures with financial performance as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 177–188. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6364>
- Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Siltaloppi, J., Rajala, R., & Hietala, H. (2021). Integrating CSR with business strategy: A tension management perspective. *Journal of Business Ethics*, 174(3), 507–527. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04569-3>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, 7(3), Article e06453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>
- Tumbelaka, F. P. M., Pardita, D. P. Y., & Aryawan, I. G. (2023). Pengaruh kurs, inflasi, dan pertumbuhan PDB terhadap harga saham sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.7.1.2023.27-34>